

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri pariwisata pada saat ini menjadi industri yang mempunyai peran cukup penting dalam pembangunan ekonomi nasional berbagai negara. Dengan pertumbuhan keamanan ekonomi dan kualitas hidup, sektor pariwisata telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pertumbuhan ini menginspirasi orang untuk mengeksplorasi budaya dan lingkungan bangsa lain.¹

Secara global industri pariwisata sudah mengubah kehidupan orang melalui pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mempercepat pembangunan serta penguatan toleransi. Kondisi yang terjadi di Indonesia di mana target yang berhasil dicapai oleh kemenparekraf pada tahun 2023 yaitu dengan nilai devisa pariwisata yang mencapai 14 miliar dolar AS dari target 7,08-9,99 miliar dolar AS, kontribusi sektor parekraf terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 3,9% dan nilai tambah ekonomi kreatif yang mencapai Rp 1.414,77 triliun.²

Seiring perkembangan pariwisata, saat ini muncul istilah pariwisata syariah. Pada awalnya konsep syariah umumnya di gunakan pada dunia perbankan. Sebagai negara yang berpenduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menjadi destinasi pariwisata syariah dunia. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Pariwisata

¹ Shinta Mawadda et al, "Analisis Dampak Pembangunan Sektor Pariwisata Halal dalam Meningkatkan Pendapatan dan Jumlah Tenaga Kerja (Studi Kasus Kecamatan Bahorok)," *Journal of Management dan Business* 6:2 (2023):329.

² Kemenparakraf/Baparekraf RI, <https://www.kemenparekraf.go.id/kebijakan/siaran-pers-menparekraf-paparkan-realisisi-program-dan-anggaran-tahun-2023-di-hadapan-komisi-x-dpr>. Diakses pada 23 September 2024).

bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia mengadakan *grand launching* pariwisata syariah pada tahun 2013.

Pariwisata syariah dipandang sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami. Di beberapa negara di dunia, wisata syariah menggunakan beberapa nama yang cukup beragam diantaranya *islamic tourism*, *halal friendly tourism destination*, *halal travel*, *muslim friendly travel destinations*, dan *halal lifestyle*. Selama ini wisata syariah dipersepsikan sebagai suatu wisata ke makam (ziarah) atau ke masjid. Padahal, wisata syariah tidak seperti itu, melainkan wisata yang di dalamnya berasal dari alam, budaya, ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran dan hotel yang menyediakan makanan halal serta tempat shalat.³ Fasilitas dan layanan yang disediakan tersebut tidak berbeda dengan fasilitas umum lainnya, hanya saja fasilitas dan layanan yang disediakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Sehingga masyarakat muslim dapat menikmati fasilitas dan layanan yang disediakan dengan leluasa. Fasilitas dan layanan tidak saja dinikmati oleh masyarakat muslim tetapi non muslim juga bisa menikmatinya.⁴

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 5 butir a menyebutkan, “Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan”.⁵

³ Achmad Mabruhin dan Nur Aini Latifah. “Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada Wisata Religi di Makam Gus Mieq Kabupaten Kediri dan Mbah Wasil Kota Kediri),” *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1:1 (2021): 65.

⁴ Ansari dan Hali Makki. “Fatwa Dsn-Mui No. 108 Dsn-Mui (X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi,” *Jurnal Al-Hukmi* 1:2 (2020): 300.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009: 6.

Berdasarkan pasal ini maka kebijakan dalam penyelenggaraan pengembangan pariwisata di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai agama dan adat-istiadat setempat.

Prinsip yang digunakan wisata syariah adalah untuk memastikan keamanan untuk konsumen dengan menekankan nilai kejujuran, integritas, dan menghormati budaya lokal. Ada lima komponen yang ada dalam wisata syariah oleh Kemenparakraf dan MUI yaitu sektor kuliner, fashion muslim, perhotelan dan akomodasi, kosmetik dan spa, serta haji umrah.⁶

Indonesia dengan pemeluk agama Islam yang banyak, sudah sepantasnya nilai-nilai Islam selalu dikedepankan dalam setiap aktifitas dengan sandaran syariah. Begitu juga halnya dengan pariwisata.⁷ Sebagaimana pandangan al-qur'an tentang pariwisata yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۖ لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَا۟جًا

Artinya: “Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hampan, Supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu”. (Q. S Nuh: 19-20).⁸

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah menjadikan Bumi sebagai hampan untuk manusia melakukan perjalanan. Agar kita dapat pergi ke kemana mana dengan jalan yang luas dan menyenangkan.

Terkait pengembangan wisata halal di Indonesia melalui fatwa yang dikeluarkannya yaitu Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan prinsip syariah, destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk memelihara kebersihan,

⁶ Rimet, “Strategi Pengembangan Wisata Syariah di Sumatera Barat: Analisis Swot (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*),” *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2: 1 (2019): 51-52.

⁷ Oskar Hutagaluh, et al. “Pariwisata Halal Menurut Pandangan Al-Quran,” *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam*: 8:2 (2022): 170.

⁸ Tafsir Wab <https://quran.com/id/nuh/19-20>. Diakses Pada 24 Desember 2024.

kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah. Destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah.⁹

Kota Cirebon merupakan kota yang memiliki berbagai ragam destinasi wisata, salah satunya adalah wisata pantai. Pengembangan dalam industri wisata pantainya, Kota Cirebon mengelola beberapa aspek. Aspek tersebut antara lain upaya menciptakan citra pantai sebagai objek wisata yang nyaman dan aman. Salah satu pantai yang dekat dengan pusat Kota Cirebon, yaitu Pantai Kejawan, Pantai ini memiliki potensi yang besar untuk pengembangan wisata karena memiliki *sunset* yang bagus dan ombak yang kecil.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pegawai Pantai Kejawan yaitu mila, beliau mengatakan bahwa “Pantai Kejawan yaitu salah satu wisata pantai yang terdapat di Kota Cirebon. Pantai Kejawan sudah dibuka sejak tahun 1996 dan diresmikan pada tahun 1999. Objek wisata Pantai Kejawan melakukan *soft launching* pada tanggal 1 Oktober 2022 dan sudah berjalan hingga saat ini dengan kunjungan wisatawan rata-rata per minggunya yaitu 1.000 orang. Dari setelah *launching* sampai saat ini Pantai Kejawan memiliki pengunjung yang lumayan berkembang. Pada tahun 2023 data pengunjung pantai ini mencapai 403,969 orang.”¹⁰

Selain melakukan wawancara terhadap pengelola pantai, peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah satu orang yang berjualan di pantai ini yaitu salsa beliau mengatakan wisata pantai ini menarik untuk dikunjungi, salah satunya ketika sore hari untuk *sunset* dan pagi hari untuk *sunrise* nya

⁹ Badru zaman, “Penerapan Fatwa DSN No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran,” (*Skripsi*, fakultas syariah IAIN Merto, 2023), 6.

¹⁰ Wawancara Pra Observasi Dengan Mila, Pada Hari Rabu Tanggal 8 Mei 2024. Pukul 13.00.

bagus sehingga menarik untuk di foto. Pengunjung yang datang ke pantai ini bukan hanya dari daerah setempat saja, melainkan dari luar daerah pun datang yaitu dari Garut, Karawang, Jakarta bahkan orang asing pun beberapa kali datang ke tempat ini. Pantai ini ramai pengunjung di hari *weekend* yaitu sabtu dan minggu, banyak pengunjung merasa minimnya sarana dan prasarana penyediaan air, contoh untuk tempat bilas di perempuan dan laki-laki hanya ada delapan ruangan, sehingga ngantri yang lumayan panjang, dan di mushola tidak ada kamar mandi nya hanya ada tempat wudhu. Selain itu juga masih banyak sampah yang berserakan.¹¹

Pantai ini memiliki pemandangan yang indah, tumbuhan mangrove, dan ombak yang kecil. Pantai Kejawanen terdapat berbagai hal yang bisa dilakukan yaitu, spot mancing, wisata pantai kejawanen, pelabuhan kapal, naik perahu mesin dan foto-foto. Pantai Kejawanen memiliki sebuah mitos yang dimana air lautnya yang dimana dipercayai oleh masyarakat sekitar dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti penyakit asam urat, diabetes, hingga stroke. Cara menyembuhkan penyakit ini dengan membasuh diri maupun hanya berkumur-kumur menggunakan air laut yang ada di pantai kejawanen. Beberapa pengunjung dari luar kota sering membawa air pantai ini kerumahnya untuk dijadikan air mandi.

Masyarakat sekitar Pantai Kejawanen memiliki tradisi laut yaitu nadran yang dimana tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur yang dilakukan oleh para nelayan sekitar akan hasil laut yang melimpah, tradisi ini berupa sesajen yang ditempatkan di atas perahu kecil yang di arak keliling Kota Cirebon kemudian dilarungkan ke tengah laut kejawanen.¹²

¹¹ Wawancara Pra Observasi Dengan Salsa, Pada Hari Rabu Tanggal 22 September 2024. Pukul 11.00.

¹² Ruhyat Muhammad fahmi, "Prospek Pengembangan Pantai Kejawanen Sebagai Objek Wisata Di Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon," (*Tesis*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, 2023), 3-4.

Wisata ini bisa untuk menerapkan sebagai wisata yang berbasis syariah, karena sudah terdapat beberapa aspek pendukung diantaranya yaitu masyarakat yang hampir keseluruhannya beragama Islam, adanya fasilitas beribadah untuk umat Islam, serta penyajian makanan halal. Namun pada pengembangannya, banyak pengunjung mengeluh karena minimnya sarana dan prasarana penyediaan air, contoh untuk tempat bilas di perempuan dan laki-laki hanya ada delapan ruangan, karena kalo *weekend* itu pengunjungnya banyak sehingga ngantri yang lumayan panjang, dan di mushola tidak ada kamar mandi, hanya ada tempat wudhu. Selain itu masih lumayan banyak sampah yang berserakan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai permasalahan yang terjadi. Peneliti akan mengkaji dan menganalisis konsep teori Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pengenalan industri wisata syariah dianggap sebagai cara baru untuk mengembangkan faktor kewisataan di Indonesia dengan cara tetap memperhatikan aspek-aspek budaya dan nilai-nilai agama.¹³ Pariwisata halal mengintegrasikan antara motivasi agama dan konservatif, mencoba untuk mengangkat gaya hidup islam dan menggaris bawahi ketidaksesuaiannya dengan praktik pariwisata barat yang mendominasi pariwisata modern. Perkembangan pariwisata halal berawal dari potret potensi pasar muslimah yang memiliki kebutuhan khusus dalam kegiatan wisata yang dikaitkan dengan syariat agamanya (ibadah).¹⁴

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beragam potensi pariwisata. Keindahan alam dan ragam budayanya telah menjadi daya tarik

¹³ Ansari dan Hali Makki, "Fatwa DSN-MUI NO. 108 DSN-MUI (X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Al- Hukmi* 1:2 (2020): 300.

¹⁴ Assyifa Kamila, "Implementasi Fatwa Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Pada Wisata Halal Pantai Air Manis Sumatera Barat," (*Skripsi*, fakultas syariah dan hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 2.

dalam penciptaan dan pengembangannya. Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri, hal tersebut menjadi sebuah dasar dalam mengelola segala sumber potensi pariwisata yang ada di seluruh penjuru negeri.¹⁵

Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari secara berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.¹⁶ Untuk mendukung dan mewujudkan perkembangan pariwisata syariah di Indonesia Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Berbagai kegiatan wisata yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah, fasilitas pariwisata, aksesibilitas yang mendukung penyelenggaraan pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁷

Masalah yang menjadi fokus utama pada penelitian ini yaitu berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, destinasi wisata wajib diarahkan pada upaya mewujudkan kemaslahatan. Namun, realita yang terjadi di pantai ini menunjukkan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian agar sesuai dengan prinsip syariah.

¹⁵ Melia Handayani, "Strategi Pengembangan Potensi Dan Sumber Daya Wisata Pantai Kejawan Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk Agar Dapat Menjadi Salah Satu Destinasi Wisata Bahari Yang Dapat di Andalkan di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime* 2:2 (2021): 72.

¹⁶ Missiati, "Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah di Pantai Teluk Penyus Cilacap (Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016) Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah," (*Tesis*, Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), 2.

¹⁷ Badruz Zaman, "Penerapan Fatwa DSN No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran," (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023), 3.

Pada akhir pekan, yaitu hari Sabtu dan Minggu, pantai ini mengalami lonjakan pengunjung yang signifikan. Namun, terdapat keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya dalam penyediaan air bersih. Misalnya, jumlah fasilitas tempat bilas yang tersedia hanya delapan ruangan empat untuk laki-laki dan empat untuk perempuan, sehingga menyebabkan antrian panjang yang mengurangi kenyamanan pengunjung. Selain itu, mushola di lokasi ini tidak dilengkapi dengan kamar mandi, melainkan hanya memiliki tempat wudhu, yang dapat menyulitkan pengunjung dalam menjaga kebersihan dan kesucian sebelum melaksanakan ibadah.

Dalam aspek kebersihan, pantai ini masih menghadapi permasalahan sampah yang berserakan, dapat mengurangi pengalaman wisata yang baik serta bertentangan dengan prinsip kebersihan dalam Islam. Selain itu, dalam hal penyediaan makanan dan minuman halal, restoran yang beroperasi di pantai ini belum memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga tidak dapat dipastikan kehalalannya bagi wisatawan Muslim yang ingin mengonsumsi makanan sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan penelitian yang mampu menganalisis pengembangan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Kejawan Kota Cirebon Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai halal *lifestyle* dengan topik destinasi wisata syariah. Membahas mengenai pengembangan destinasi wisata Pantai Kejawan Kota Cirebon

Perspektif Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016. Kemudian metode yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif, yakni berupa fenomena yang terjadi di tempat.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengembangan destinasi wisata di Pantai Kejawanan Kota Cirebon.
- b. Bagaimana hambatan dalam pengembangan destinasi wisata Pantai Kejawanan Kota Cirebon.
- c. Bagaimana pengembangan destinasi wisata Pantai Kejawanan Kota Cirebon dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No 108 tahun 2016.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan yang akan diteliti oleh penulis, maka batasan masalah dalam penelitian ini hanya berfokus pada pengembangan destinasi wisata Pantai Kejawanan Kota Cirebon Perspektif Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan, penelitian yang ditekankan pada pengembangan destinasi wisata Pantai Kejawanan Kota Cirebon Perspektif Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengembangan destinasi wisata di Pantai Kejawanan Kota Cirebon?
- b. Bagaimana hambatan dalam pengembangan destinasi wisata Pantai Kejawanan Kota Cirebon?
- c. Bagaimana pengembangan destinasi wisata Pantai Kejawanan Kota Cirebon dalam perspektif fatwa DSN-MUI No 108 tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengembangan destinasi wisata di Pantai Kejawanan Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pengembangan destinasi wisata Pantai Kejawanan.
3. Untuk mengetahui perspektif Fatwa tentang pengembangan destinasi wisata Pantai Kejawanan Kota Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut;

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menambah ilmu pengetahuan bagi penulis, dapat dijadikan referensi peneliti selanjutnya terkait pengembangan destinasi wisata Pantai Kejawanan Kota Cirebon.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis peneliti ini dijadikan sebagai penambahan wawasan dan pengalaman dalam menciptakan karya tulis ilmiah baru, dan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman sendiri bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat umum.

b. Bagi Pengelola Wisata Bahari Kejawanan Kota Cirebon

Diharapkan dapat menampung aspirasi masyarakat dalam hal pengembangan wisata Pantai Kejawanan menurut perspektif Fatwa

DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 yang sesuai dengan prinsip syariah.

c. Bagi Masyarakat/ Pemerintahan Desa Setempat

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar wisata Pantai Kejawan Kota Cirebon dalam pengembangan wisata Pantai Kejawan Kota Cirebon perspektif Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 yang sesuai dengan prinsip syariah.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat biasa menjadi referensi dan literature kepustakaan bagi penulis serupa terkait pengembangan destinasi wisata Pantai Kejawan Kota Cirebon perspektif Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dijadikan rujukan penulis sehingga dapat mengangkat judul ini diantaranya:

1. Tesis Missiati, dalam penelitiannya yang berjudul “Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah Di Pantai Teluk Peny Cilacap (Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016) Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)” diperoleh kesimpulan sebagai berikut:¹⁸

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa potensi wisata di Kabupaten Cilacap cukup besar cukup untuk dikembangkan menjadi

¹⁸ Missiati, “Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah di Pantai Teluk Peny Cilacap (Perspektif Fatwa Dsn Mui Nomor 108/Dsn-Mui/X/2016) Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah),” (*Tesis*, Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

wisata syariah. Karena dilihat dari masyarakat yang memahami makna syariah pariwisata, pariwisata yang dilakukan dengan tujuan rekreasi, wisata alam, wisata keluarga sesuai Fatwa DSN – MUI, kegiatan pariwisata dan lokasi obyek wisata cukup terlindungi dari maksiat kegiatan tersebut, hanya sedikit yang perlu dibenahi yaitu penerapan aturan yang ada tidak diperbolehkan hingga saat ini dan penerapan jam malam yang lebih ketat, masuk lokasi wisata banyak terdapat fasilitas toilet dan kamar mandi, tempat ibadah dan tempat wudhu, restoran, toko souvenir.

Penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama membahas pengembangan destinasi wisata (Perspektif Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016) Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah), dan waktu pengunjung bermain air hanya boleh sampai jam 17.30 karena khawatir akan air laut pasang. Akan tetapi, terdapat perbedaan didalamnya yaitu tempat penelitian peneliti minimnya sarana dan prasarana penyediaan air, contoh untuk tempat bilas dan di mushola tidak ada wc nya hanya ada tempat wudhu.

2. Skripsi Badruz Zaman, dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Fatwa DSN NO 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran” diperoleh kesimpulan sebagai berikut:¹⁹

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa potensi wisata di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran cukup besar untuk dikembangkan menjadi wisata syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya fasilitas yang menunjang bagi wisatawan muslim,

¹⁹ Badruz Zaman, “Penerapan Fatwa DSN No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023).

tidak menyediakan fasilitas yang mengarah pada kemaksiatan, akses pornografi dan tindakan yang menyimpang yang bertentangan dengan kaidah Islam, produk makanan dan minuman yang halal. Namun ada beberapa aspek yang menjadi penghambat dan perlu dibenahi, seperti belum adanya regulasi dari pemerintah setempat, standarisasi makanan dan minuman yang memiliki sertifikasi halal MUI.

Penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian peneliti, yaitu cukup besar dikembangkan menjadi wisata syariah karena adanya fasilitas yang menunjang bagi wisatawan muslim, serta tidak menyediakan fasilitas yang mengarah pada kemaksiatan. Akan tetapi, terdapat perbedaan didalamnya yaitu aktifitas di tempat peneliti pengunjung wisatawan tidak ada yang membawa atau meminum minuman keras karena ada beberapa petugas yang menjaga ketertiban pantai.

3. Skripsi Assyifa Kamila, dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Wisata Halal Pantai Air Manis Sumatera Barat” diperoleh kesimpulan sebagai berikut:²⁰

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa ketentuan Fatwa DSN No. 108/DSN-MUI/X/2016 yang sesuai dengan penerapan pelaksanaan pariwisata Pantai Air Manis, namun Pantai Air Manis tidak menggunakan pedoman Syariah dalam pengelolannya, Hal ini dapat di katakana bahwa pariwisata Halal Pantai Air Manis tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, kemudian terdapat perbedaan harga parkir yang sudah di tentukan di dalam PERDA No.2 Tahun 2016 Kota Padang dengan yang di terapkan di lokasi pariwisata Pantai Air Manis dengan alasan tarif yang lebih pada

²⁰ Assyifa Kamila, “Implementasi Fatwa Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Pada Wisata Halal Pantai Air Manis Sumatera Barat,” (*Skripsi*, fakultas syariah dan hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

retribusi parkir Pantai Air Manis di jadikan upah kepada warga yang bekerjasama dengan perusahaan pengelola pariwisata.

Penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama bertempat di pantai, tidak menggunakan pedoman syariah dalam pengelolaannya. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu parkir disini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021.

4. Skripsi, Auliya Ja'far Sodik dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Pengembangan Kawasan Pariwisata Halal Di Telaga Ngebel Ponorogo” diperoleh kesimpulan sebagai berikut:²¹

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pengembangan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pariwisata halal walaupun telah memenuhi beberapa aspek pengembangan sebagaimana dalam fatwa. Terpenuhinya faktor pelaksanaan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah mempengaruhi faktor keberhasilan dalam mendukung kegiatan pariwisata halal di Telaga Ngebel Ponorogo. Namun, belum terlaksanannya sebagian faktor pendukung menjadikan sebuah hambatan dalam mengembangkan pariwisata halal di kawasan Telaga Ngebel Ponorogo karena belum dilaksanakan sebagaimana dalam pedoman penyelenggaraan sesuai Fatwa.

Penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama membahas pengembangan wisata yang berdasarkan

²¹ Auliya Ja'far Sodik, “Tinjauan Fatwa Dsn Mui Nomor 108/Dsn-Mui/X/2016 Terhadap Pengembangan Kawasan Pariwisata Halal Di Telaga Ngebel Ponorogo,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

penyelenggaraan pariwisata berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Akan tetapi terdapat perbedaan di tempat penelitian peneliti belum adanya tempat penginapan, belum adanya sertifikasi halal untuk restoran (tempat makan).

5. Skripsi, Faisal Firmansyah dalam penelitiannya yang berjudul “Potensi Wisata Halal Di Objek Wisata The Lawu Park Karanganyar Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016” diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:²²

Hasil dari penelitiannya yaitu bahwa The Lawu Park berpotensi menjadi wisata halal dengan didukungnya atraksi wisata, aksesibilitas, dan sarana prasarana yang dimiliki sebagian sudah memenuhi kriteria yang terdapat dalam fatwa tersebut. The Lawu Park juga berpotensi menjadi pionir wisata halal di Kabupaten Karanganyar karena belum ada objek wisata yang menerapkan peraturan dan fasilitas sesuai dengan wisata halal. The Lawu Park belum sepenuhnya bisa menjadi wisata halal karena beberapa ketentuan dari fatwa yang belum bisa diterapkan diantaranya jasa keuangan yang dipakai tidak sesuai dengan prinsip Syariah dan juga dari makanan yang belum memiliki sertifikasi halal.

Penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan peneliti yaitu sama membahas pengembangan yang berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Adapun perbedaannya yaitu penelitian peneliti belum adanya penginapan halal.

6. Jurnal, Melia Handayani et al, “Strategi Pengembangan Potensi dan Sumber Daya Wisata Pantai Kejawan Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk agar Dapat Menjadi Salah Satu Destinasi

²² Faisal Firmansyah Dalam Penelitiannya Yang Berjudul “Potensi Wisata Halal Di Objek Wisata The Lawu Park Karanganyar Dalam Perspektif Fatwa Mui Nomor: 108/ Dsn-Mui / X / 2016” (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

Wisata Bahari yang dapat di andalkan di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat” diperoleh kesimpulan sebagai berikut:²³

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pantai kejawanan memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata bahari di Kota Cirebon, namun masih belum dikenal secara luas dan belum menjadi destinasi wisata utama. Pengembangan pariwisata bahari di pantai kejawanan memerlukan strategi yang tepat dan perencanaan yang matang untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu melakukan observasi ditempat yang sama yaitu di pantai kejawanan Kota Cirebon, sama-sama membahas pengembangan wisata. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu pengembangan yang di pakai oleh peneliti yaitu berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

7. Jurnal, Ansari dan Hali Makki, “Fatwa DSN-MUI No. 108 DSN-MUI (X) 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi” diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:²⁴

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa destinasi wisata ini telah mengikuti Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dalam pelaksanaannya yang menggunakan prinsip syariah yaitu dengan adanya tempat shalat,wudhu. Dan juga pengembangan wisata pantai syaria’ah pulau santen dilakukan dengan berbagai strategi, salah satunya dengan promosi melalui media cetak, media komunikasi, media periklanan, dan

²³ Melia Handayani et al, “Strategi Pengembangan Potensi dan Sunber Daya Wisata Pantai Kejawanan Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk agar Dapat Menjadi Salah Satu Destinasi Wisata Bahari yang Dapat di Andalkan di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat,” *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of maritime* 2:2 (2023).

²⁴ Ansari dan Hali Makki, “Fatwa DSN-MUI No. 108 DSN-MUI (X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi,” *Jurnal Al- Hukmi* 1:2 (2020).

strategi even yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi setiap satu tahun sekali.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan peneliti yaitu membahas mengenai pengembangan destinasi wisata ini, juga sama-sama membahas sesuai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Adapun perbedaannya yaitu peneliti penelitian peneliti lebih mengarah kepada pengembangan wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk dijadikan tujuan berekreasi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata daerah yang dikunjungi tersebut dalam jangka waktu yang sementara. Kualitas suatu objek wisata tidak hanya dapat dinilai dari kondisi objek wisata saja, tetapi dilihat juga dari fasilitas, pelayanan, jasa, pemasaran, dan aksesibilitas yang mendukung objek wisata tersebut. Penilaian pengunjung wisata tersebut terhadap objek wisata ini dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan objek wisata dimasa yang akan datang. Berkembangnya suatu pariwisata sudah seharusnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengunjung agar pengunjung merasa puas dengan apa yang diberikan oleh wisata tersebut dan membuat pengunjung lebih lama dan terus berkunjung kembali ketempat tersebut.²⁵

Dalam pengembangan objek wisata ini agar menjadi acuan sebagai sumber untuk meningkatkan eksistensi daerah tersebut agar terkenal oleh masyarakat dalam/luar daerah. Dimana objek dan daya tarik wisata ini merupakan suatu bentuk dan fasilitas yang sangat berhubungan agar dapat menarik minat pengunjung untuk datang kesuatu daerah atau tempat tertentu.

²⁵ Amanda m tingginehe, et al. "Perencanaan Pariwisata Hijau di Distrik Roon Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat," *Jurnal Spasial* 6:2 (2019): 512.

Objek dan daya tarik wisata merupakan dasar syarat kepariwisataan. Tanpa adanya daya tarik di suatu daerah, kepariwisataan tersebut sulit untuk dikembangkan. Suatu objek wisata harus meningkatkan kualitas objek tersebut menjadi lebih baik guna mendapatkan persepsi positif dari pengunjung. Persepsi terhadap kualitas objek wisata dapat menjadi tolak ukur untuk melihat tingkat mutu suatu objek wisata.

Pariwisata syariah adalah “suatu kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang sesuai dengan prinsip syariah”. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam terkait berbagai kegiatan pariwisata berdasarkan Fatwa DSN-MUI/No. 108/DSN-MUI/X/2016 yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga dimaksud adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). "Pariwisata syariah dapat didefinisikan sebagai berbagai kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah yang memenuhi ketentuan prinsip islam.²⁶

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengembangan destinasi wisata Pantai Kejawan Kota Cirebon menurut Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

²⁶ Ansari dan Hali maki, “Fatwa DSN-MUI No. 108 DSN-MUI (X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi,” *jurnal al-hukmi* 1:2 (2020): 302.



Tabel 1. 1 Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai norma saja. Hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat.²⁷

Dilihat dari jenis penelitian ini ialah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat

²⁷ Mukti Faja Nd, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 44.

(*social*) maupun lembaga pemerintahan.²⁸ Dalam penelitian ini objek penelitian yang akan peneliti kunjungi yaitu Panatai Kejawan Kota Cirebon.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian berdasarkan sifatnya.²⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mempelajari permasalahan dalam masyarakat dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, kegiatan, sikap, pandangan serta proses yang sedang berlangsung mengenai pengaruh dari suatu fenomena.³⁰ Penelitian ini mendeskripsikan untuk menggambarkan tentang pengembangan destinasi wisata pantai kejawan berdasarkan prinsip syariah.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi pada Pantai Kejawan Kota Cirebon yang berkecamatan di Lemahwungkuk. Penelitian ini difokuskan untuk pengembangan pantai ini dan kesesuaian pantai dengan standar Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

4. Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah Pengelola Pantai Kejawan, dan pengunjung pantai. Pemilihan dalam lokasi penelitian ini tentunya dengan pertimbangan dari berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pengembangan Pantai Kejawan.

²⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 22.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 9

³⁰ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 10.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber data oleh peneliti dari objek yang diteliti dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi ataupun interview.³¹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu data hasil wawancara dan observasi mengenai Pengembangan Pantai Kejawan Kota Cirebon kepada pengelola pantai, wisatawan, dan pedagang yang berada di tempat wisata.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain.³² Data ini diperoleh melalui rilis atau publikasi resmi, maupun dari buku ataupun laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, serta laporan-laporan yang didapatkan dari tempat wisata terkait Pengembangan pantai berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

6. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pertemuan antara dua orang untuk dapat bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³³ Metode ini dilakukan dengan tanya jawab kepada responden baik secara lisan maupun tulisan yang dilakukan secara tatap muka ataupun melalui media lain dengan dicatat atau direkam. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara

³¹ Syafrizal Helmi Situmorang dan Muslich Lufti, *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, (Medan: USU Press, 2014), 3.

³² Jamal Rahman, "Jenis Data Penelitian," <https://www.researchgate.net/publication/353846498>, (Diakses pada tanggal 6 Mei 2024).

³³ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 83.

kepada pihak terkait dengan pertanyaan yang sudah disusun agar jawaban dari responden dapat sesuai dengan yang dibutuhkan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan turun ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mencatat gejala yang diteliti guna mendapatkan data yang sesuai.³⁴ Teknik observasi ini dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dari tempat yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan mendatangi lokasi penelitian yaitu Pantai Kejawanan Kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pelengkap untuk penelitian kualitatif, yang merupakan teknik pengumpulan data melalui penelaahan sumber tertulis yang memuat data atau informasi yang diperlukan oleh peneliti.³⁵ Hal ini meliputi dokumen, buku-buku, laporan, maupun data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis gunakan yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

7. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan bahan yang lainnya, sehingga tersusun kesimpulan yang mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁶

³⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Bantul: Penerbit Kbm Indonesia, 2021), 30.

³⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021): 114.

³⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 121.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga analisisnya terdapat tiga arus kegiatan yang diantaranya sebagai berikut:³⁷

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan suatu gambaran jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya apabila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mendeskripsikan data hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh seorang peneliti agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan.³⁸ Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola yang bermakna dan memberikan adanya penarikan simpulan dalam memberi tindakan.³⁹

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan akhir dari rangkaian analisis data setelah sebelumnya melakukan reduksi dan penyajian data, yang menjelaskan alur sebab-akibat suatu fenomena itu terjadi.⁴⁰ Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian sedang berlangsung. Kesimpulan juga ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab-akibat, dan berbagai proposisi.⁴¹

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 247-252.

³⁸ Sinta Damera Simanjutak, *Statistik Penelitian Pendidikan dengan Aplikasi Ms. Excel dan SPSS* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 1.

³⁹ Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori dan Contoh Praktis* (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), 104-105.

⁴⁰ Apriani, "Penerapan Metode Keteladanan dan Pembiasaan dalam Membentuk Karakter Islami Anak di Dusun Rumbia Desa Luncen Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang." (*Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Alauddin Makassar, 2020), 45.

⁴¹ Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori dan Contoh Praktis* (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), 105.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Kejawanan Kota Cirebon Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 (Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang didalamnya berisi garis besar dari beberapa permasalahan yaitu latar belakang permasalahan, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dari penelitian, penelitian terdahulu yakni rujukan yang digunakan untuk penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II Landasan Teori Pengembangan Destinasi Wisata Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam bab ini merupakan uraian yang disajikan bersifat teoritis yang digunakan sebagai dasar pembahasan yang mengkaji mengenai Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Kejawanan Kota Cirebon Menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI 108/DSN-MUI/X/2016 (Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah) yang ditinjau dari hasil tinjauan pustaka, *literature*, dan *review* penelitian terdahulu.

BAB III Gambaran Umum Pantai Kejawanan Kota Cirebon

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu Pantai Kejawanan Kota Cirebon, antara lain yakni sejarah, profil, visi dan misi Pantai Kejawanan Kota Cirebon.

BAB IV Hasil Analisis Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Kejawanan Kota Cirebon Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Pada Prinsip Syariah

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Kejawanan Kota Cirebon Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 (Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah) dengan metode penelitian yang sudah diterapkan.

BAB V Penutup

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**